SURAT PERNYATAAN ORANG
TUA / WALI

Dengan Hormat,

Kami selaku orang tua/wali murid, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini, menyatakan **TIDAK SETUJU** dilakukannya tindakan vaksinasi pada :

Nama :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Ada beberapa alasan dalam mengambil keputusan ini, dan kami menyertakan bukti – bukti dari alasan kami :

1. Transparansi tentang vaksin, apakah aman dan efektif untuk anak, sangatlah kurang dan beberapa alasan nya adalah :
   a. Pihak BPOM menolak untuk memberikan Uji Analisis resiko dan manfaat dari vaksin baik dewasa maupun anak-anak(lampiran-I).
   b. Penolakan dari pihak BPOM ini di perkuat dengan adanya Surat permintaan Penjelasan/Klarifikasi dari OMBUDSMAN kepada KEMENKES(Lampiran-II)
   c. Kehawatiran saya harus menandatangani persetujuan vaksinasi dimana fihak sekolah dan penyelenggara berlepas tanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu hal di kemudian hari.
   d. Bahkan menurut Elizabeth Mahase, Uji coba vaksin kurang transparasi untuk mendapatkan kepercayaan publik, dan kurangnya penelitian dan bukti yang akurat dalam uji klinis fase 3 [1].

2. Ada beberapa penelitian dari beberapa dokter terkait SARS-COV-2 dan anak-anak, penelitian – penelitian itu adalah sebagai berikut :
    a. Penelitian dari dokter German, menyatakan bahwa penyakit parahataupun kematian pada anak- anak terkait dengan SARS-COV-2 sangatlah rendah [2].
    b. Penelitian dari Israel, menyatakan bahwa anak- anak tidak mungkin menyebarkan coronavirus di sekolah [3]
    c. Penelitian dari Benjamin Lee,MD, Amerika , Menyatakan bahwa anak-anak bukanlah pendorong utama pandemi COVID-19 [4]
    d. Dari Laporan di Google yg diambil dari berbagai sumber yang akurat tingkat persentase positif sangat lah kecil (table 1)

3. Untuk mengilustrasikan masalah keamanan dan manfaat dari vaksin yang saya khawatirkan, saya tunjukkan beberapa contoh liputan media di Indonesia:
    a. Lagi! sudah 2 siswa SD Meninggal setelah divaksin, kini Siswi SD Kelas 4 di Jombang Meninggal Setelah Vaksinasi (1 Jan’22) [5]
    b. Siswa SD di Jombang Meninggal Kurang dari 24 Jam Setelah Vaksinasi [6]
    c. Sehari Setelah Divaksin, Siswa MI di Magetan Meninggal Dunia [7]
    d. Pelajar ‘Tumbang’ Usai Vaksinasi, Dinkes Pandeglang: Kami Anggap KIPI [8]
    e. Pemuda di Jakarta Dikabarkan Meninggal Setelah Divaksin AstraZeneca [9]

f. Ibunda Irwin Nasution Menangis Ceritakan Anaknya Meninggal Usai Divaksin [10]
g. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya lampirkan semuanya disini.

Saya selaku orang tua dan juga sebagai warga, akan menggunakan **HAK** saya dalam menentukan pilihan vaksinasi ini atau tidak, tanpa ada paksaan, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kami menolak segala bentuk **INTIMIDASI** atau **DISKRIMINASI** dalam menjalankan keputusan kami.

Aturan – aturan itu adalah :

1. **UUD 1945 Pasal 28 G Ayat 1**

   Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda di bawah kekuasaannya, ***serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat*** *atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

2. **UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 2**

   Setiap orang bebas dari ***perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun*** *dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan uang bersifat diskriminatif itu.*

3. **UU No.29 Tahun 2004 Pasal 52 (Praktik Kedokteran) 1945 Pasal 28 I Ayat 2 (Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 2)**

   Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

   a. *Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);*
   b. *Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;*
   c. *Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;*
   d. ***Menolak tindakan medis****; dan*
   e. *Mendapatkan isi rekam medis.*

4. **UU No.4 Tahun 1984 (Wabah Penyakit)**

Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif ***haruslah tidak mengandung paksaan****, disertai kesadaran dan semangat gotong royong, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.*

5. **UU No.36 Tahun 2009 (Kesehatan)**
   a. **Pasal 5 ayat 3,**
   Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab ***menentukan sendiri pelayanan Kesehatan uang diperlukan bagi dirinya.***
   b. **Pasal 8.**
   Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan ***pengobatan yeng telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan****.*

6. **Nuremberg Code**
   1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.
   This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able ***to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force. fraud, deceit. duress, over- reaching, or other ulterior form of constraint or coercion ...***

Dan bila tetap dilakukan dengan pemaksaan tanpa sepengetahuan kami, maka kami akan mengajukan Tuntutan Hukum baik adanya ataupun tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kapanpun tanpa batasan waktu setelah melaksanakan vaksinasi tersebut.

<u>Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab</u>.

,...............................

(   )

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221
Email : ppid@pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran*: PST-27122021-058

Nama	:	Qorry Agustin Prahudiastuti
Alamat	:	Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman
No. Telepon/Fax/Email	:	087739672454/oxoxo.qoyie@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	Dokumen detail terkait uji klinik serta laporan efek samping vaksin setelah digunakan masyarakat (data farmakovigilans).

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan

- [x] 1. Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [x] 2. Lampiran II Nomor III.1-01.02 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- [x] 3. Lampiran Nomor 3 dan 34 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat berpotensi disalahgunakan.

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Pemberitahuan ini.

Jakarta, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Badan POM

Reghi Perdana, SH., LLM.

Keterangan:

*	Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
**	Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP.
***	Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan padal dan Undang-Undangnya.
****	Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3075/LM.13-K7/1265.2021/XII/2021 Jakarta, 17 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan RI
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 - 9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bersama ini kami sampaikan bahwa Ombudsman RI telah menerima Laporan dari Sdr.Ted Hilbert, mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas belum ditindaklanjutinya surat Pelapor mengenai permohonan agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai vaksinasi dari Kementerian Kesehatan RI. Adapun uraian Laporan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor merupakan pemohon data dan informasi mengenai vaksinasi kepada Kementerian Kesehatan RI;
2. Pelapor meminta data dan informasi sebagai berikut:
   a. Keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia;
   b. Rekomendasi bahwa setiap orang harus divaksinasi;
   c. Pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 khususnya varian Delta;
   d. Vaksinasi kepada penyintas Covid-19; dan
   e. Efek samping vaksinasi Covid-19.

   Informasi tersebut dibutuhkan Pelapor untuk dapat mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi Covid-19;
3. Pada tanggal 3 September 2021 Pelapor menyampaikan pengaduan melalui lapor.go.id dengan nomor Tracking ID: 5803297 untuk memohon informasi mengenai vaksinasi kepada Setdijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI;
4. Pada bulan September 2021, Pelapor Kembali mengajukan permohonan informasi tersebut melalui laman ppid.kemkes.go.id, namun belum memperoleh tindak lanjut;
5. Menurut informasi Pelapor, sistem dalam ppid.kemkes.go.id tidak memuat tanggal permohonan Pelapor dan grafik menunjukkan bahwa hanya 2% dari seluruh permohonan yang selesai diproses sedangkan 98% masih dalam proses. Pelapor juga menginformasikan bahwa menu “Pengajuan Keberatan” tidak berfungsi;
6. Berdasarkan keterangan Pelapor, hingga bulan Desember 2021 belum adanya tanggapan atau tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan RI mengenai permohonan informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia meminta Saudara untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau dokumen mengenai :

1. Mekanisme permohonan informasi oleh masyarakat umum kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan RI;
2. Tindak lanjut mengenai pengaduan yang disampaikan Pelapor melalui ppid.kemenkes.go.id dan Lapor.go.id dengan Nomor Tracking ID: 5803297;

Penjelasan dimaksud kiranya dapat kami terima dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan penjelasan/klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Mokhammad Najih

Referensi

[1] "Covid-19: Vaccine trials need more transparency to enable scrutiny and earn public trust, say experts," 22 10 2020. [Online]. Available: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4042.

[2] M. H. M. D. N. D. H. S. R. v. K. R. B. J. A. AL Sorg, "Risk of Hospitalization, severe disease, and mortality due to COVID-19 and PIMS-TS in children with SARS-CoV-2 infection in Germany," 2021. [Online]. Available: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.30.21267048v1.

[3] G. Citroner, "Study Finds Kids Under 10 Unlikely to Spread Coronavirus at School," 21 04 2021. [Online]. Available: https://www.healthline.com/health-news/study-finds-kids-under-10-unlikely-to-spread-coronavirus-at-school.

[4] M. Benjamin Lee and J. M. William V. Raszka, "COVID-19 Transmission and Children: The Child Is Not to Blame," American Academy of Pediatrics, 2020. [Online]. Available: https://publications.aap.org/pediatrics/article/146/2/e2020004879/36879/COVID-19-Transmission-and-Children-The-Child-Is.

[5] Detik, "Sebelum Meninggal, Siswi SD di Jombang Divaksin Sinovac dalam Kondisi Sehat," 01 01 2022. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5879633/sebelum-meninggal-siswi-sd-di-jombang-divaksin-sinovac-dalam-kondisi-sehat.

[6] Detik, "Siswa SD di Jombang Meninggal Kurang dari 24 Jam Setelah Vaksinasi," 28 12 2021. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5874576/siswa-sd-di-jombang-meninggal-kurang-dari-24-jam-setelah-vaksinasi.

[7] TV One News, "Sehari Setelah Divaksin, Siswa MI di Magetan Meninggal Dunia," 03 01 2022. [Online]. Available: https://www.tvonenews.com/berita/20960-sehari-setelah-divaksin-siswa-mi-di-magetan-meninggal-dunia.

[8] Detik, "Pelajar 'Tumbang' Usai Vaksinasi, Dinkes Pandeglang: Kami Anggap KIPI," 17 12 2021. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5858785/pelajar-tumbang-usai-vaksinasi-dinkes-pandeglang-kami-anggap-kipi.

[9] Kompas, "Pemuda di Jakarta Dikabarkan Meninggal Setelah Divaksin AstraZeneca," 10 05 2021. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=MJrGGfxhAGY.

[10] TribunNews, "Ibunda Irwin Nasution Menangis Ceritakan Anaknya Meninggal Usai Divaksin," 23 07 2021. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=Y0HEaiEAJkw.

[11] Link Surat Ombudsman. Available : https://arsipds.ombudsman.go.id/file_ds/ori-19755828002112151O4511.pdf

[12] Link surat BPOM. Available : https://sikd.pom.go.id/FilesUploaded/naskah/signed/8463040122085317-2022-01-04inbox_files095300.pdf